



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register: 001/PS.REG/1377/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. a. Nama : **KARDINAL FERI**
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman Sumatera Barat.
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
2. a. Nama : **ALFIANDRI ZAHARMI**
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman Sumatera Barat.
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. H. Agus Salim Nomor 30, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang berkedudukan di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, Tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/1377/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Termohon menerima permohonan Pemohon untuk memasukkan Bakal Calon atas nama Mulya Rizki yang diajukan pada Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3 dengan nomor urut 8 ke dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Pemohon wajib memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pemohon meng-*upload* dokumen berupa KTP dan KTA atas nama Mulya Rizki ke dalam SILON Komisi Pemilihan Umum paling lama 1 x 24 jam sejak pemberitahuan pembukaan akses SILON oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman;
 - b. Pemohon menyampaikan dokumen fisik berupa lembar persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan formulir Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak pemberitahuan pembukaan akses SILON oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman.
3. Bahwa terhadap poin 2 (dua) di atas, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia untuk melengkapi serta menyerahkan seluruh syarat yang dimintakan oleh Termohon, paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan pembukaan akses SILON oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dihadiri oleh 1). Riswan, 2). Elmahmudi, 3). Ulil Amri, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** oleh 1). Riswan, 2). Elmahmudi, masing-masing sebagai Pimpinan Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan dibantu oleh Yoga Tri Rizki Ananda, sebagai sekretaris.

PIMPINAN ADJUDIKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Ketua Majelis

ttd.

RISWAN

Sekretaris

ttd.

YOGA TRI RIZKI ANANDA

Anggota Majelis

ttd.

ELMAHMUDI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
tanggal 25 Agustus 2023
Koordinator Sekretariat,



YOGA TRI RIZKI ANANDA, S.STP
Nip. 19920929 201507 1 001